



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengawasan

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005: 317), mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006: 303), menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan. Definisi ini tidak terpaku pada apa yang di rencanakan, tetapi mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang pimpinan. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh organisasi dalam kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan – penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Harahap (2001: 14), pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar – benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

tujuan organisasi. Sedangkan menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2001: 242) pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Menurut Siagian (2003: 30), bahwa pengawasan adalah memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan. Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan.

Menurut Sujamto (1986:16) pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan – pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan/atau hasil yang dikehendaki. Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang ditentukan, dengan intruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip – prinsip yang telah digariskan. Bertujuan menemukan kelemahan – kelemahan dan kesalahan – kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terulang kembali.

Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan atau organisasi untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan – kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik.

Adapun jenis – jenis pengawasan menurut Sujamto (1986:42) berdasarkan waktu pelaksanaan pengawasan diantaranya :

1. Pengawasan preventif, pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi suatu tindakan atau sebelum pekerjaan dilaksanakan.
2. Pengawasan represif, pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya tindakan – tindakan dengan maksud agar apabila terjadi sesuatu kesalahan dapat diketahui secara dini pula upaya perbaikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis – jenis pengawasan menurut Daly Erni (2008:23) :

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga tinggi negara yang menjalankan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara.

2. Pengawasan Preventif dan Refresif

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan. Pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat – surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti – bukti penerimaan dan pengeluaran.

4. Pengawasan Kebenaran Formil Menurut Hak dan Kebenaran Materil Mengenai Maksud dan Tujuan Pengeluaran

- a. Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.
- b. Pengawasan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan

beban biaya yang serendah mungkin.

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang – wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benar – benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas – tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan.

Sistem pengawasan akan efektif ialah sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas, ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang diluar dugaan. Menurut Duncan dalam Harahap (2013: 246) mengemukakan bahwa beberapa sifat pengawasan yang efektif sebagai berikut :

- a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya
- b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi
- c. Pengawasan harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi
- d. Pengawasan harus ekonomis

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim (2006:306) diantaranya :

1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku.
3. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efektif dan efisien.
4. Mendeteksi adanya kecurangan.

Adapun tujuan dari pengawasan yang dikemukakan oleh Tabrani Yusran sebagai berikut :

1. Memastikan sampai di mana pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan menurut rencana atau program.
2. Mengadakan penilaian dan penelaahan fakta serta kegiatan yang ada kaitannya dengan tugas.
3. Mengadakan koreksi, modifikasi dan waktu yang tepat saat berlangsung proses kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
4. Mengadakan penilaian pelaksanaan kerja yang mendukung terhadap seluruh aktivitas.

Menurut Ernie dan Saefulah (2005: 12), fungsi pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di tetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.

- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Sedangkan menurut Maringan (2006: 62), fungsi pengawasan adalah :

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Pengawasan terdiri dari kegiatan – kegiatan yang merupakan upaya agar pengawasan dan kegiatan dalam organisasi sesuai dengan rencana. Meskipun setiap organisasi mempunyai karakteristik yang berbeda tetapi dalam kegiatan pengawasan semua organisasi melaksanakan tahapan – tahapan pokok yang sama. Menurut Oteng Sutisna, dilihat sebagai proses tindakan pengawasan terdiri dari empat langkah, yaitu :

1. Menetapkan suatu kriteria atau standar pengukuran atau penilaian.
2. Mengukur atau menilai perbuatan (*performance*) yang sedang atau tidak dilakukan.
3. Membandingkan perbuatan dengan standar yang ditetapkan dan menetapkan perbedaannya jika ada.
4. Memperbaiki penyimpangan dari standar dengan tindakan perbaikan.

Untuk lebih jelasnya langkah – langkah dalam proses pengawasan dikemukakan sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Identifikasi penyimpangan yang merupakan mengevaluasi kegiatan – kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan.
2. Membandingkan standar dengan kenyataan yang merupakan segala pelaksanaan yang terjadi dibandingkan dengan ukuran – ukuran (standar) sesuai dengan rencana.
3. Penilaian prestasi yang dilakukan setelah memperoleh informasi mengenai perbandingan antara standar dengan kenyataan, prestasi nyata dinilai.
4. Menganalisis penyebab setelah mengetahui penyimpangan yang terjadi.
5. Tindakan koreksi yang diprogram dan dilaksanakan untuk mengendalikan prestasi agar sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mengetahui dengan jelas penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional sesuai dengan rencana atau tidak, dan apakah terjadi deviasi atau tidak, manajemen perlu mengamati jalannya kegiatan operasional tersebut. Menurut Siagian (2016:259) berbagai teknik yang dapat digunakan dalam pengawasan antara lain :

1. Pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat sangat positif dalam implementasi strategi dengan efektif dan efisien.
2. Melalui laporan baik lisan maupun tertulis dari para penyelia yang sehari – hari mengawasi secara langsung kegiatan yang dilakukan. Penyampaian laporan secara berkala yang frekuensinya tergantung pada kebiasaan yang berlaku pada organisasi, dalam format yang sudah ditentukan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung informasi yang sifatnya kritikal yang berarti tidak hanya menyajikan segi – segi positif dari pelaksanaan kegiatan operasional akan tetapi juga situasi negatif yang perlu mendapat perhatian.

3. Melalui penggunaan kuesioner yang respondennya adalah para pelaksana kegiatan operasional. Penggunaan kuesioner sangat bermanfaat apabila maksudnya adalah untuk menggali informasi tentang situasi nyata yang dihadapi di lapangan dari sejumlah besar tenaga pelaksana kegiatan operasional.
4. Wawancara yang bila diperlukan dengan para penyelenggara berbagai kegiatan operasional dapat dilakukan dalam rangka pengawasan. Wawancara harus terjamin kebebasan pihak yang diwawancarai untuk menyampaikan informasi, terutama informasi yang menyangkut masalah dan segi – segi negatif penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.

2.2 Inspektorat

Inspektorat merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintah di daerah pelaksanaan pengawasan ini dituntut untuk melaksanakan pengawasan yang secara profesional pada semua unit/satuan kerja yang menjadi objek pemeriksaan. Untuk itu kinerja aparatur pengawas tersebut yang memiliki keahlian untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang seharusnya atau tidak, berdasarkan atas keahlian di bidang masing – masing secara komprehensif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

- 2) Inspektorat kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi yang diantaranya perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, serta pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Untuk melaksanakan tugas, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Pengawasan dan pemeriksaan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta pemberian usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan.
4. Pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan.
5. Pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Optimalnya kinerja Inspektorat Kabupaten Pelalawan ialah tercapainya hasil yang baik dan terlaksananya Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pelalawan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan terdiri dari :

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kinerja.
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Perjanjian Kinerja.
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Surat Tugas.
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan SPPD.
- i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencairan Anggaran.

Bentuk – bentuk pengawasan Inspektorat Kabupaten yang hasilnya langsung dilaporkan kepada Bupati, diantaranya adalah kegiatan pemeriksaan, kegiatan monitoring, kegiatan evaluasi. Pengawasan yang dilakukan kepada Pemerintah Desa seperti kebijakan desa, kelembagaan desa, keuangan desa, dan kekayaan desa. Terdapatnya rekomendasi dan sanksi dari hasil pemeriksaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada

Inspektorat tersebut harus ditindaklanjuti Pemerintah Desa sesuai dengan rekomendasi. Jika Pemerintah Desa tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Adapun bentuk – bentuk pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan, sebagai berikut :

1. Pengawasan atau Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten

Pengawasan atau pemeriksaan reguler ini berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan dilakukan 1 kali dalam 1 tahun dengan waktu selama 15 hari per bulan, dan dilaksanakan dalam 3 (tiga) bulan. Adapun 4 kecamatan setiap bulan sesuai dengan IRBAN Wilayah yang terdiri dari 4. Pengawasan atau pemeriksaan dilakukan pada seluruh Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten berdasarkan pada Surat Perintah Tugas (SPT) Bupati, setelah sudah keluar SPT Inspektorat melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain:

- a. Persiapan Pemeriksaan, Koordinasi Rencana Pemeriksaan, sebelum memprogramkan pemeriksaan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan kecamatan mengenai waktu dan objek yang akan diperiksa serta pengumpulan informasi yang berkenaan dengan objek yang akan di periksa lalu penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelaksanaan Pemeriksaan, Tim pemeriksa bertemu dengan Kepala Desa atau yang mewakili, untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan setelah itu tim pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada objek – objek yang akan diperiksa sesuai dengan program kerja pemeriksaan. Kemudian tim pemeriksa menyampaikan pokok – pokok hasil pemeriksaan kepada Kepala Desa atau yang mewakili.
- c. Hasil pemeriksaan selambat – lambatnya 15 hari setelah selesai pemeriksaan reguler, tim pemeriksa wajib melakukan pemberitahuan hasil pemeriksaan. Materi pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten meliputi pemeriksaan administrasi pemerintahan desa dan pemeriksaan urusan pemerintahan desa.

2. Pengawasan atau Pemeriksaan Kasus

Pengawasan atau pemeriksaan kasus berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Pengawasan atau pemeriksaan kasus ini tidak terjadwal dan berdasarkan pada pengaduan masyarakat dan pemberitaan surat kabar, pelaksanaan pengawasan atau pemeriksaan tersebut dilakukan atas Surat Perintah Tugas (SPT) Bupati. Cara penyelesaian kasus yaitu pemeriksaan langsung pada Objek Pemeriksaan (Obrik) dan kesimpulan atas hasil laporan pengawasan atau pemeriksaan kasus terhadap pengaduan masyarakat serta pemberitaan surat kabar setelah adanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan oleh Inspektorat adalah terbukti, tidak terbukti dan terbukti sebagian.

3. Pengawasan atau Pemeriksaan Khusus

Pengawasan atau pemeriksaan khusus tidak masuk dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan pengawasan atau pemeriksaan ini tidak terjadwal. Pengawasan atau pemeriksaan khusus ini dilakukan pada Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Desa, yang diperiksa yaitu mulai dari sejak awal menjabat Kepala Desa hingga akhir masa jabatan. Komponen materi pemeriksaan khusus sama dengan komponen materi pemeriksaan reguler.

2.3 Administrasi Pemerintahan Desa

Menurut R. Bintarto desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut Sutarjo Kartohadikusumo desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan pemerintahan terendah di bawah Camat.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dalam kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa. Urusan pembangunan desa antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban serta hak Kepala Desa, pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa, yang prosedur pertanggungjawabannya diatur berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, namun tetap memberikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal – hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban.

Pembinaan dan pengawasan pada Pemerintahan Desa dilaksanakan seperti berikut ini :

- 1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah ialah memfasilitasi Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.
- 2) Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan Desa kepada Camat.
- 3) Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan, Badan Permusyawaratan Desa dan Bupati/Walikota dapat memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- 4) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.
- 5) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengertian keuangan desa menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 212 Ayat (1) Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1) bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas – azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kepala Desa mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB-Desa
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- c. Menetapkan bendahara desa
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dalam bentuk sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan putusan Kepala Desa tentang pertanggungjawaban

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Desa. Sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD. Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan Kepala Desa tentang keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan (Hanif, 2011:88).

Pertanggungjawaban ADD (Alokasi Dana Desa) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah APBDesa. Bentuk kegiatan atas kegiatan – kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut (Hanif, 2011:90) :

1. Laporan berkala, artinya laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan. Adapun yang dibuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD.
2. Laporan akhir penggunaan ADD, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa adalah subsistem pemerintahan daerah di bawah subsistem pemerintahan nasional. Desa adalah satuan administrasi pemerintah terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadatnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem pemerintahan nasional maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pers, dan masyarakat sipil kepada pemerintah desa yang ditunjuk untuk menjamin agar pemerintah desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan dengan peraturan perundang – undangan.

Pembinaan pemerintahan kabupaten/kota Kepala Desa meliputi (Hanif, 2011:105):

- a. Menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota ke desa.
- c. Memberikan pedoman penyusun peraturan desa dan peraturan kepada desa.
- d. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan.
- e. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- f. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa.
- h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa.
- i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
- k. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak – hak tradisional dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
 - l. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan.
 - m. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi kepala desa, perangkat desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat setempat.
 - n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
 - o. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.
 - p. Melakukan upaya – upaya atau akselerasi pembangunan pendesaan.

2.4 Pandangan Islam Tentang Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Dalam konsep pendidikan Islam, pengawasan dilakukan baik secara material maupun spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal – hal yang bersifat materil saja, tetapi juga mementingkan hal – hal yang bersifat spiritual. Hal ini yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara signifikan membedakan antara pengawasan dalam konsep Islam dengan konsep sekuler yang hanya melakukan pengawasan bersifat materil dan tanpa melibat Allah Swt sebagai pengawas utama.

Hadits Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Hal ini antara lain berdasarkan hadits Rasulullah Saw yang artinya: *“Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.”* (HR. Tirmidzi: 2383). Dengan adanya pengawasan dan pemeriksaan terhadap diri sendiri akan mengetahui mana yang baik dan buruknya perilaku seseorang dalam menjalankan tugas atau kegiatan, melakukan pengawasan terhadap diri sendiri akan menggambarkan bagaimana tindakan yang baik untuk mengawasi orang lain.

Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati – hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga. Allah SWT berfirman dalam Surat Al – Mujadilah Ayat 7 yaitu :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكْتُمُونَ مِنْ
 نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدَى
 مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

“Tidaklah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pula)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Mujadilah:7).

Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dimaksud dengan taustiyah, dan bukan untuk menjatuhkan. Fungsi pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan, yaitu:

1. Ketaqwaan individu, bahwa seluruh personel perusahaan/instansi dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertaqwa.
2. Pengawasan anggota, dalam suasana organisasi yang mencerminkan sebuah team maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawasan dari personelnnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.
3. Penerapan/supremasi aturan, organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam tafsir ar-Rozi dikemukakan penjelasan *Raqiba* bahwa:

فَقَالَ : (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا) وَالرَّقِيْبُ هُوَ الْمُرَاقِبُ الَّذِي يَحْفَظُ عَلَيْكَ جَمِيعَ أَعْمَالِكَ .
 . وَمِنْ هَذَا صِفَتُهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَخَافَ وَيَرْجَى ، فَبَيْنَ تَعَالَى أَنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ، وَأَنَّهُ
 إِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ حَذِرًا خَائِفًا فِيمَا يَأْتِي وَيَتْرَكَ .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raqiba adalah pengawasan Allah terhadap semua yang telah diperbuat dan Allah mengetahui terhadap sesuatu yang jelas maupun yang samar. Kaitannya bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar tujuan yang ditetapkan tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan – penyimpangan yang berarti, dan apabila dalam pelaksanaannya ada penyimpangan atau kekurangan maka diperlukan adanya perencanaan ulang (*revisi*). Dalam hal manajemen, setiap bentuk kepemimpinan, proses pengawasan atau *arriqobah* merupakan suatu yang harus ada dan harus dilaksanakan. Hal ini untuk mengetahui apakah ada penyimpangan, penyalahgunaan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, jika ada maka perlu untuk direvisi. Dengan demikian semua hal tersebut dapat menjadi bukti dan perhatian serta sebagai bahan bagi pimpinan untuk memberikan petunjuk yang tepat pada tahap berikutnya.

Masa kekhalifahan Umar bin Khattab telah memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi manajemen keuangan negara dalam sejarah Islam, yaitu dengan mendirikan *baitul mal* secara institusional. Karena jika lembaga *baitul mal* tersebut tidak segera dibentuk, seiring dengan semakin meluasnya wilayah pemerintahan Islam saat itu, maka tentunya akan menyulitkan pemerintahan Islam sendiri dalam mengelola keuangan negara. Selain menjadikan *baitul mâl* sebagai sebuah lembaga otonom dalam pemerintahannya, Umar juga menjadikan pengawasan pasar (*al-hisbah*) yang telah digagas oleh Rasulullah Saw menjadi

sebuah lembaga tersendiri. Lembaga ini sangat membantu pemerintahan Umar untuk mengontrol harga barang di pasar dan menindak para pelaku pasar jika melakukan penyelewengan dan kecurangan dalam jual beli.

Pengawasan yang dilakukan oleh Umar merupakan bentuk pengawasan yang bertujuan untuk penghapusan segala tindakan kemungkarannya sekaligus menggantinya dengan kebajikan dan kemaslahatan sehingga tercipta rasa aman, tentram, serta keadilan dalam komunitas masyarakat. Pengawasan yang dilakukan dengan ketentuan hukum yang jelas agar tidak terjadi penyelewengan dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, dapat mengontrol kesempurnaan alat takaran dan timbangan para penjual, dan dapat mengawasi jalur perdagangan tetap terbuka. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan – penyimpangan atau penimbunan barang dari segelincir orang yang berakibat pada kelangkaan beberapa jenis barang, yang pada gilirannya berimplikasi pada terjadinya inflasi.

2.5 Penelitian Terdahulu

1. Dewi Kurniasih, 2010, Jurnal Ilmiah “*Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bandung Barat*”

Hasil penelitian : pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bandung Barat bertujuan untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung Barat, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Pelalawan.

2. Uliana Ria Sembiring, 2016, Jurnal Ilmiah “*Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah*”

Hasil penelitian : sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah belum efektif dan efisien, belum jelasnya lembaga yang dibangun dalam pengendali sistem pengawasan, serta belum konsisten dan komitmen dalam tindak lanjut atas semua jenis pengawasan oleh pihak yang berwenang.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tahun penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 dan penelitian yang dilakukan penulis pada tahun 2018.

3. Dedy Sutaryono, 2013, Jurnal Ilmiah “*Pengawasan Inspektorat Wilayah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Kutai Timur*”

Hasil penelitian : peningkatan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan belum dilakukan secara efektif, pengujian dari masing – masing bidang pengujian belum ditunjang oleh ketersediaan data yang akurat/valid, serta pengusutan dalam penyelidikan yang belum efektif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak konsep operasional, penelitian ini konsep operasional yang indikatornya pemeriksaan, pengujian, dan pengusutan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dengan konsep operasional indikatornya pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Azhar Ruddin, 2015, Jurnal Ilmiah “*Efektivitas Pengawasan Khusus Oleh Inspektorat Kabupaten Sigi*”

Hasil penelitian : efektivitas pengawasan khusus yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sigi kurang efektif, hal tersebut dapat dilihat dari segi sasaran pengawasan dan tepat waktunya pengawasan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dapat dilihat dari judul penelitian ini yang berdeda dengan judul penelitian.

5. Arther Nus Tamaka, 2015, Jurnal Ilmiah “*Kinerja Inspektorat Daerah dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Di Kantor Inspektorat Kabupaten Siau Tagulandang Biaro)*”

Hasil penelitian : kinerja dari Inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro belum berjalan efektif, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur pengawas menjadi salah satu faktor penghambat bagi Inspektorat Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, selain itu dalam hal pembangunan infrastruktur yang merupakan bagian dari Inspektorat Kabupaten Siau Tagulandang Biaro dalam fungsi pengawasan terhadap proses pelaksanaan pembangunan belum maksimal.

6. Taufiq, 2007, Skripsi “*Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Pelalawan dalam kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2007 – 2008*”

Hasil penelitian : pelaksanaan fungsi pengawasan Inpektorat Kabupaten Pelalawan pada 2007-2008 masih belum optimal kinerjanya, dikarenakan masih banyaknya temua kasus – kasus baik secara administrasi maupun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak, pengawasan yang dilakukan masih menimbulkan banyaknya tindakan penyelewengan dana atau pun korupsi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah rumusan masalah, penelitian terdahulu rumusan masalahnya bagaimana kinerja Inspektorat Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan dan pengawasan berkala atau sewaktu – waktu maupun terpadu tahun 2007 – 2008 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pelalawan? Sedangkan penelitian yang akan dilakukan rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap pelaksanaan pembinaan atas pelaksanaan penyelenggaraan dan urusan Pemerintahan Desa?

2.6 Definisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Efendi (2008: 43), definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan. Definisi konsep merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur dan juga berfungsi untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna serta persepsi dan pengertian dalam mengelola dan menganalisa data adalah sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan merupakan aparat pengawas pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa bertujuan untuk mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
4. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa.
5. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektort Daerah Kabupaten Pelalawan atas administrasi pemerintahan desa meliputi kebijakan desa, kelembagaan desa, keuangan desa, dan kekayaan desa. Adapun pengawasan atas urusan pemerintahan desa meliputi hak asal usul desa, kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantu dari pemerintah, dan urusan pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang diserahkan kepada desa.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pelaksanaan pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi.
7. Hasil dari pelaksanaan pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan dituangkan dalam bentuk laporan hasil dari kegiatan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Konsep Operasional

Menurut Sugiyono (2012 : 31), definisi operasional adalah penentuan konflik atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Sedangkan menurut Singarimbun dan Efendi (2008:46), konsep operasional atau mengoperasionalisasi variabel adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, dengan membaca definisi operasional dalam penelitian maka diketahui baik buruknya variabel tersebut.

Berdasarkan pengetian di atas maka konsep operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Konsep Operasional


Referensi	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Pelaksanaan Pemeriksaan	- Pertemuan awal (<i>Entry Briefing</i>) - Kegiatan pemeriksaan - Pertemuan akhir (<i>Exit Briefing</i>)
	2. Monitoring	- Pengumpulan dan penelaahan informasi umum mengenai objek yang akan diperiksa - Penyusunan pedoman Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
	3. Evaluasi	- Ekspose hasil pemeriksaan - Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

2.8 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2012:63) kerangka berfikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berfikir yang asosiatif atau hubungan maupun komparatif atau perbandingan. Kerangka berfikir asosiatif dapat menggunakan kalimat jadi

begini maka akan begitu, jika komitmen kerja tinggi, maka produktivitas lembaga akan tinggi pula atau jika pengawasan dilakukan dengan baik (positif), maka kebocoran anggaran akan berkurang (negatif).

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.